# Implementasi Musyarakah pada Usaha Kecil Tahu Bulat Makmur di Sungai Tanang Kabupaten Agam

## Indra Jaya<sup>1</sup>, Oxy Hendro Prabowo<sup>2</sup>

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
Universitas Gunung Jati Cirebon
e-mail: indrajayasaidani1988@gmail.com<sup>1</sup>, oxyprabowo79@gmail.com<sup>2</sup>

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan musyarakah pada usaha kecil tahu Bulat di Sungai Tanang Kabupaten Agam. Dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah bentuk kerjasama dalam penjualan Tahu Bulat antara investor dengan penjual. Para pihak bekerjasama dalam bentuk permodalan, aset dan keahlian. Kerjasama investasi dilakukan untuk produksi dan penjualan Tahu Bulat. Keuntungan dibagi setiap tahun sesuai dengan modal yang diberikan. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk kerjasama dalam penjualan tahu bulat ditinjau dari perspektif musyarakah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan investor Tahu Bulat serta penjual yang menjual Tahu Bulat. Hasil penelitian menyimpulkan kerjasama dalam penjualan Tahu Bulat adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik harta yang bersepakat untuk bekerjasama dalam bentuk Musyarakah

Kata kunci: Musyarakah, Syirkah, Fiqih Muamalah.

#### **Abstract**

This study examines the implementation of musyarakah in Tahu Bulat small business in Sungai Tanang, Agam Regency. In this study the problem studied is a form of cooperation in Tahu Bulat sales between the investor and the seller. The parties cooperate in the form of capital, assets and expertise. Investment cooperation is carried out for Tahu Bulat production and sales. The profit is shared annually according to the given capital. The question is how the form of cooperation in tahu bulat sales reviewed in the musyarakah perspective. This is field research with qualitative descriptive approach. The data was obtained through obsevance and interviews with Tahu Bulat investor as well as seller who sales Tahu Bulat. The results of the study concluded the cooperation in selling Tahu Bulat is a cooperation between the owner of the capital and the owner of the property who agreed to cooperate in the form of Musyarakah.

Keywords: Musyarakah, Syirkah, Fiqih Muamalah

## **PENDAHULUAN**

Tahu bulat saat ini sangat populer dengan nyanyian "tahu bulat digoreng dadakan". Jajanan ini sering lewat dijalanan dan komplek-komplek perumahan dengan menggunakan mobil bak terbuka berikut dengan penggorengan yang ada di atas mobil. Tahu bulat diproduksi dengan cetakan khusus sehingga menarik oleh konsumen untuk membeli dan menikmatinya. Penjualan dan produksi tahu bulat ini dilakukan bekerjasama antara pembuat tahu bulat, kendaraan yang menjajakan, sopir serta tukang goreng tahu. Satu paket team ini berkeliling menyusuri jalan-jalan di mana banyak keramaian serta komplek-komplek perumahan.

Dari pengamatan awal, perkembangan usaha tahu bulat ini sangat signifikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik modal dan pemilik kendaraan , penjualan meningkat karena semua yang terlibat dalam kerjasama ini menginginkan penjualan yang banyak sehingga pembagian keuntungan dari laba penjualan semakin

besar. Peningkatan ini juga terlihat dari kenaikan jumlah armada yang menjajakan tahu bulat. Pada awal pendirian tahun 2014, kendaraan yang digunakan hanya 1 unit. Pada akhir tahun 2020 jumlah kendaraan yang dioperasikan menjadi 11 unit. Pertumbuhan usaha sangat siginikan. Kepemilikan kendaraan dengan pembuat tahu berbeda. Pembuat tahu hanya menyediakan tahu bulat siap goreng, pemilik kendaraan hanya menyediakan kendaraan berupa Daihatsu Grandmax, Suzuki ST 120 Pickup yang dilengkapi dengan atap. Sementara tukang goreng di atas mobil merupakan tenaga terpisah yang kerjanya hanya menggoreng tahu bulat saja.

Bentuk kerjasama dalam produksi dan penjualan tahu bulat antara pembuat tahu, pemilik kendaraan, menggunakan sistem bagi hasil dalam keuntungan. Para pihak dalam kerjasama produksi dan penjualan tahu bulat memberikan porsi masing-masing untuk modal usaha. Pemilik modal dan pemilik harta (mal) saling bekerjasama dalam menjalankan usaha tahu bulat. Masing-masing mempunyai kotribusi dengan pembagian hasil yang disepakti sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Kejujuran dan saling percaya dalam mengelola usaha tahu bulan sangat dikedepankan dan sejak berdirinya usaha tahu bulat dengan pola kerjasama ini tidak ada perselisihan dan pertengkaran dari masing-masing yang bersyarikat. Kerjasama ini dalam fiqih muamalah dikategorikan musyarakah.

Menurut kalangan Hanafiyah musyarakah merupakan kerjasama dua pihak atau lebih dalam permodalan dan keuntungan yang didapatkan (Sabiq, 1987a), kalangan Syafiiyah mengatakan adanya tindakan dari dua orang atau lebih terhadap sesuatu yang disepakati dalam melakukan kerjasama. Sedangkan kalangan Hanabilah mempunyai pendapat adanya percampuran dalam kepemilikan dan kewenangan(Nazir & Hasanuddin, 2004). Adanya perbedaan pendapat oleh ulama fiqih mengenai musyarakah namun ada esensi yang sama dalam pendapat mereka mengenai musyarakah. Persamaan pendapatnya karena adanya kerjasama dan kesepakatan dari beberapa pihak dalam suatu usaha tertentu dengan memberikan kontribusi masing-masing sebagai modal usaha dan masing-masing mendapatkan bagian dari keuntungan usaha sesuai dengan porsinya, dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung secara bersama. Kerjasama dalam usaha tahu bulat ini lebih cenderung kepada musyarakah karena masing-masing mempunyai peran dalam menjalankan usaha(Musfiroh, 2016).

Usaha tahu bulat banyak terdapat di berbagai daerah. Mulai dari kota besar sampai ke kota-kota kecil bahkan pedesaan menjual tahu bulat yang dijajakan. Penjualan dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan lapak tetap atau jualan keliling dengan kendaraan. Dari pengamatan penulis, penjualan tahu bulat lebih banyak dikakukan dengan cara keliling menggunakan mobil bak terbuka sebagaimana dijelasakan diatas. Salah satu usaha tahu bulat adalah tahu Bulat Makmur di Kenagarian Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih terfokus kepada sistem musyarakah dan implementasinya di sektor perbankan, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan kepada kerjasama usaha yang dilakukan. Pola kerjasama ini akan ditinjau dari sisi musyarakah. Kerjasama yang akan ditelilti adalah bentuk kerjasama antara pemilik pabrik tahu dengan pemilik kendaraan roda empat yang digunakan sebagai sarana dalam penjualan keliling tahu bulat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sistem kerjasama penjualan tahu bulat Makmur dalam perspektif musyarakah. Bagaimana implementasi musyarakah pada usaha kecil tahu bulat di Sungai Tanang Kabupaten Agam

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data deskriptif mengenai pelaksanaan kerjasama penjualan tahu bulat Makmur di Kenagarian Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat. Penelitian ini bertempat di Pabrik Tahu Bulat Makmur, Kenagarian Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan

teknik observasi dan wawancara. Dilakukan upaya secara sistematis dari catatan hasil observasi dan wawancara untuk lebih meningkatkan pemahaman penulis sehubungan dengan hal yang diteliti dan menyajikannya menjadi suatu temuan(Rijali, 2019). Observasi dilakukan untuk mengetahui prilaku objek yang diamati dengan sebenarnya(Mania, 2017).

#### **HASIL PENELITIAN**

Pabrik tahu didirikan pada tahun 2008 oleh Arman Maulana selanjutnya disebut pendiri. Pabrik ini diawal produksinya hanya memproduksi tahu putih. Sebagai perantau dari Sukabumi Jawa Barat yang datang ke Bukittinggi pada tahun 2000-an memulai aktivitas sebagai pekerja pembuat tahu dan juga pengantar tahu dari pabrik tahu yang berada di kawasan Bukittinggi. Dengan ketekunannya sambil mempelajari dan mendalami cara pembuatan tahu, pada tahun 2008 yang bersangkutan mendirikan pabrik tahu kecil-kecilan dengan menyewa rumah kecil dengan 3 (tiga) orang karyawan. Dengan berbagai kendala dan tantangan dalam mengembangkan usaha tahunya, beliau tidak pernah menyerah dan tetap dengan penuh semangat memiliki tekad karena hidup diperantauan harus sukses dan bisa membuka lapangan kerja bagi perantau maupun putra daerah.(Arman Maulana, Wawancara, 04 April 2021).

Dengan berjalannya waktu, pabrik tahu yang dirintisnya makin berkembang dan sudah mulai memasok tahu ke berapa daerah di Kabupaten Agam. Perkembangan itu tidak begitu saja datangnya, namun kerja keras dan kemampuan pendiri dalam mengelola usaha membuahkan hasil yang diinginkannya. Selama delapan tahun merintis pabrik tahu hingga tahun 2016 perkembangan pabrik tahunya semakin besar dan sudah mampu membeli tanah serta membangun rumah yang sekaligus dipergunakan sebagai pabrik tahu. Semangat dalam mencari peluang bisnis dan pengembangan usaha terus dilakukan hingga pada tahun 2016, beliau mengembangkan usaha dengan memproduksi tahu bulat yang dijual dengan menjajakan pakai mobil bak terbuka dan langsung digoreng saat orang membeli dengan slogan "digoreng dadakan". Tahu bulat pada awalnya berasal dari Pangandaran Jawa Barat yang dijual dengan gerobak dorong. Karena banyaknya peminat akhirnya tahu bulat banyak dijual menggunakan kendaraan bak terbuka yang dijual berkeliling. Karena pendiri berasal dari Jawa Barat, beliau tertarik untuk mencoba menjual tahu bulat dengan resep sendiri untuk membuat olahannya. Dengan pengamalan memproduksi tahu putih beliau yakin akan bisa memproduksi dan menjual tahu bulat. Penjualan tahu bulat pada awalnya juga terkendala karena belum mendapatkan resep yang sempurna sehingga bentuk tahu yang digoreng tidak bulat dan bantat setelah digoreng. Hingga akhirnya dipelajari lagi cara pembuatan yang sempurna beserta cetakannya ke Ciamis Jawa Barat dan pada akhirnya tahu bulat yang diproduksi menjadi sempurna dari segi bentuk, ketahanan dan rasa.

Lebih lanjut dijelaskan , dengan ketekunannya perkembangan tahu bulat semakin besar hingga kewalahan dalam permintaan pembeli. Tahu bulat pada awalnya dijual menggunakan sepeda motor dengan penggorengan kecil yang bisa dibawa sepeda motor. Hal serupa juga disampaikan oleh salah seorang karyawannya yang bekerja sebagai penjual tahu bulat keliling menggunakan sepeda motor. Dengan kondisi demikian, timbul pemikiran kalau penjualan tahu bulat menggunakan mobil bak terbuka seperti yang dilakukan di Jawa Barat, tentu penjualan dan produksi akan semakin meningkat. Dari sinilah pemikiran awal untuk melakukan kerjasama penjualan tahu bulat dengan investor yang bisa menyediakan kendaraan. Konsep yang dibagun dari awal adalah kerjasama dengan sitem berbagi keuntungan. Kalau ada kendaraan roda empat maka penjualan akan bisa dilakukan ke tempat atau daerah yang banyak pembeli. Dengan berbekal konsep kerjasama yang diharapkan dalam perjalanannya didapatkan patner usaha yang bersedia melakukan kerjasama dengan menyediakan mobil bak terbuka.

Dari negosiasi yang dilakukan informan, investor kendaraan mau bekerjasama dengan pola bagi keuntungan. Kerjasama pengadaan kendaraan ini sesuai dengan yang disampaikan Junaidi sebagai pemilik kendaraan. Bagi keuntungan dilakukan setiap tahun dari keuntungan bersih. Dalam kerjasama ini, kesepakaatan yang diambil dalam pembagian

keuntungan adalah dari nilai kontribusi modal yang di investasikan. Bentuk kerjasama inilah yang disepakti oleh pemilik pabrik tahu dengan pemilik kendaraan bak terbuka. Pemilik kendaraan hanya menyediakan kendaraan, sedangkan pemilik pabrik tahu menyediakan sopir dan tukang goreng tahu bulat untuk menjajakan. Semua biaya yang berkaitan dengan penjulan tahu bulat, apakah gaji pegawai dan kerusakan kendaraan ditanggung dari hasil penjualan dan merupakan biaya operasional dari usaha Tahu Bulat Makmur. Setelah seluruh biaya dan modal dihitung, maka keuntungan yang diperoleh setiap tahun akan dibagi sesuai dengan porsi modal yang diinvestasikan dan dilakukan dengan ikhlas dengan prinsip senang-sama senang(Adityo, 2015). Itulah moto yang dipakai oleh Tahu Bulat Makmur. (Junaidi, Wawancara, 05 April 20210)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, sistem kerja yang dilakukan dengan cara, tahu bulat siap goreng dikemas dalam kantong plastik sebanyak 50 buah perkantong dan ratarata dibawa sebanyak 40 kantong atau 2000 butir. Tenaga kerja dimobil ada 2 orang masing-masing sebagai sopir dan tukang goreng. Yang menarik dalam penjualan tahu bulat ini adalah adanya bonus yang diberikan kepada tukang goreng dan sopir apabila penjualan banyak. Sedangkan sopir dan tukang goreng memperoleh gaji tetap setiap bulan. Dalam melakukan penjualan pekerja juga mendapatkan uang makan dan rokok dari hasil penjualan setiap hari. Dengan pola tersebut, pekerja tahu bulat bersemangat untuk melakukan penjualan karena ingin mendapatkan bonus dari penjualan yang dilakukan. Para penjual tidak mengenal waktu karena yang penting bagi mereka bisa menjual tahu bulat dalam jumlah yang banyak dan hasil yang didapatkan juga banyak. Dengan pola yang dilakukan perkembangan tahu bulat Makmur semakin besar. Informasi ini juga didapatkan penulis dari Dadang yang bekerja sebagai penjual tahu bulat (Observasi,03 s.d. 05 April 2021, Dadang, Wawancara, 05 April 2021).

Kedua investor sebagai pemilik pabrik tahu dan pemilik mobil mengatakan, pada awalnya tahu bulat Makmur hanya menggunakan 2 armada, dan saat ini sudah mengoperasikan sebanyak 7 unit yang beroperasi di Bukittinggi dan Agam serta 12 unit beroperasi di Padang. Ada filosofi menarik dari pendiri dalam kerjasama ini. Beliau mempunyai prinsip yaitu menyediakan lapangan kerja bagi yang membutuhkan. Yang penting orang yang bekerja bisa dapat penghasilan, bisa menghidupi keluarganya. Setelah dibayarkan hak pekerja, ada lebihnya maka itu adalah rejeki yang dikasih Allah SWT, karena usaha yang dibangunnya memberikan manfaat kepada orang lain. Kesejahteraan karyawan sangat diperhatikan, karena sebelumnya pendiri pernah merasakan bagaimana dahulunya menjadi anak buak di pabrik tahu dengan suka duka yang dialami. Dengan berbekal pengalaman, salah satu yang diinginkan dalam usahanya bisa memberikan lapangan kerja sehingga para pekerja bisa menghidupi keluarganya.

Dari keterangannya disampaikan juga bahwa penjualan tahu bulat ini sempat terhenti selama lebih kurang 1,5 tahun karena adanya isu borax untuk tahu bulat. Dengan munculnya isu borax dalam produksi tahu berdampak kepada penurunan omset penjualan tahu bulat sehingga diputuskan menghentikan produksi dan penjualan tahu bulat. Kefakuman itu tidak membuatnya berhenti berjualan karena produksi tahu putih tetap berjalan sebagaimana sebelumnya. Bahkan penjualan tahu putih semakin meningkat sampai saat ini. Setelah beroperasi kembali pada awal tahun 2020, penjualan tahu bulat mulai mendapatkan pasar kembali. Rata-rata penjualan tahu bulat sebanyak 2000 buah perhari dengan 7 armada.

Harga tahu bulat perbuah sebesar Rp 500,- dengan total penjualan rata-rata 14.000 tahu bulat perhari dari 7 armada yang beroperasi di Bukittinggi dan Agam, belum termasuk kota Padang sebanyak 12 unit armada. Secara matematis bisa diperkirakan omset yang didapat dalam produksi dan penjualan tahu bulat serta keuntungan yang didapat dari usaha ini. Jumlah karyawan pada awalnya hanya sebanyak 3 orang sekarang sudah menjadi 40 orang. Belum lagi ada rencana akan mengembangkan usaha untuk memproduksi makanan mentah lainnya yang saat ini sedang melakukan pesanan mesin produksinya. Kerjasama yang dilakukan ini, diambil dari kesepakatan senang sama senang dari masing-masing investor. Masing-masing mendapat penghasilan yang seimbang dari komposisi dan kontribusi modal dari masing masing pihak yang bekerjasama.(Setiawan, 2013)

#### **PEMBAHASAN**

Bentuk kerjasama dalam penjualan tahu bulat merupakan bentuk kerjasama dalam perspektif muamalah. Kerjasama yang dilakukan saling menguntungkan semua pihak. Dilakukan dengan cara kekeluargaan. Masing-masing berkontribusi(Hasanuddin & Mubarok, 2018), dengan melibatkan lebih dari satu orang(Hosen, 2016). Pola ini tidak telepas dari keterbukaan masing-masing pihak dalam melakukan perkongsian. Bersyarikat dalam modal dan keuntungan(Yarmunida, 2014).

Dalam pelaksanaan kerjasama penjualan tahu bulat sama-sama mendapatkan hasil yang diinginkan. Porsi dalam kerjasama sesuai dengan besar atau kecilnya kontribusi dari masing-masing pihak. Bentuk kerjasama penjualan tahu bulat dapat dikategorikan dalam bentuk musyarakah. Musyarakah secara istilah merupakan akad kerjasama diantara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kedua belah pihak mempunyai kontribusi dan menanggung resiko serta keuntungan secara bersama(Hidayatullah, 2020). Melakukan akad persyarikatan dalam modal dan keuntungan yang didapat(Sabiq, 1972).

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dalam berusaha dimana masing-masing pihak mempunyai kontribusi dalam modal, harta, sarana, dan tenaga dengan pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil dari laba yang ditetapkan(Adityo, 2015). Musyarakah merupakan percampuran dalam kontribusi modal dari beberapa orang dengan porsi keuntungan yang dibagi(Sabiq, 1987b). Para pihak mendapat keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan berdasarkan akad yang dispekati diawal. Jika usaha yang dikelola tidak menghasilkan laba, maka para pihak sama-sama menanggung kerugian, begitu juga sebaliknya(Siregar, 2020). Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama yang dilakukan dua orang ataupun lebih masing-masing berkontribusi berupa modal, keahlian, dan juga kepercayaan dalam suatu usaha, masing-masing mendapatkan keuntungan dari nisbah yang disepakati. Kerjasama yang dilakukan dengan menggunakan prinsip sama-sama menguntungkan dan jika ada kegagalan dalam perjalanan usaha, maka sama-sama menanggungn kerugian. Didalam kesepakan para pihak melakukan kerjasama maka kedua belah pihak menyepakati semua hak dan kewajibannya(Zainuddin, 2019).

Kerjasama tahu bulat memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalam kompilasi hukum ekinomi syariah. Kontribusi yang dilakukan sesuai dengan usaha yang dijalankan. Ada kontribusi modal dan keahlian serta ada kontribusi harta. Kontribusi modal dan keahlian dimiliki oleh pendiri karena seluruh biaya produksi tahu bulat mentah disediakan olehnya. Begitu juga dengan keahlian dalam meracik tahu bulat mentah yang berasal dari tahu putih. Kontribusi harta diberikan oleh pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan menyediakan kendaraan yang sesuai dengan penggunaan untuk menjual tahu bulat. Pengadaan kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Berbagi bentuk investasi dan modal digabungkan untuk saling mendukung pengembangan usaha dengan pola kerjasama yang saling mempercayai.

Islam mengatur semua segi kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk dalam hal muamalah seperti kerjasama dalam berusaha. Kerjasama yang dilakukan dalam penjualan tahu bulat ini mengutamakan sifat kejujuran. Masing-masing pihak saling mempercayai dalam pengelolaan usaha karena tidak setiap saat bisa dipantau bagaimana hasil penjualannya. Dalam pengamatan penulis, terlihat di sini unsur kejujuran dan transparansi masing-masing pihak. Kerjasama sangat mengutamakan kejujuran sebagai mana dalilnya dalam Al Quran Surah As Shaad ayat 24:

Artinya: Daud berkata sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". (QS.38:24)

Halaman 13749-13757 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

Dalam hadits Qudsy yang diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor hadits 2936 (Majid, 1986)berkaitan dengan kerjasama, Rasulullah SAW bersabda:

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi), telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Az Zibriqan), dari (Abu Hayyan At Taimi), dari (ayahnya) dari (Abu Hurairah) dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud)

Ditinjau dari dalil Al Quran dan Hadis mengenai musyarakah, kerjasama yang dilakukan sesuai dengan maksud ayat dan hadis di atas. Para investor dalam penjualan tahu bulat ini tidak mengerti dengan konsep musyarakah, namun mereka melaksanakan kerjasama dengan pola musyarakah. Kerjasama yang dibangun sangat mengedepankan kejujuran dalam pengelolaan. Uniknya dalam kerjasama tahu bulat ini, investor mempercayakan sepenuhnya pengelolaan keuangan kepada pendiri sebagai pemilik pabrik tahu bulat. Dalam kerjasama ini sangat mengutamakan kejujuran dan saling percaya. Tidak ada keraguan akan adanya penipuan dari penghasilan yang didapatkan setiap hari.

Musyarakah sebetulnya banyak dilakukan masyarakat dalam mengelola usaha, namun karena keterbatasan pengetahuan mengenai muamalah mereka hanya memberikan statement kalau usaha yang mereka lakukan dengan kerjasama dan berbagi untung. Polapola musyarakah yang dilakukan dalam kerjasama usaha di masyarakat tidak saja diperdagangan, namun terdapat dalam berbagai usaha yang ada ditengah-tengah masyarakat. Kerjasama atau juga disebut dengan syirkah dalam musyarakah, mempunyai rukun yang harus diperhatikan.

Mengenai rukun syirkah, ulama berbeda pendapat. Pendapat ulama Hanafiyah syirkah mempunyai dua rukun yaitu ijab dan qabul atau akad. Dalam hal ini yang menentukan syirkah adalah akad. Sedangkan syarat syarat syirkah adalah:

- a. Yang berhubungan dengan syirkah mempunyai dua syarat:
  - 1) Berkenaan dengan benda maka yang diakadkan dapat diterima sebagai perwakilan.
  - 2) Berkenaan dengan keuntungan pembagiannnya harus jelas prosentasenya.
- b. Yang berhubungan dengan syirkah mal (harta).
  - 1) Modal yang menjadi akad syirkah harus dari alat pembayaran (uang)
  - 2) Modal berupa harta ketika akad syirkah jumlahnya boleh sama atau berbeda.
- c. Yang berhubungan dengan syirkah mufawadhah
  - 1) Modal harta harus sama
  - 2) Keahliah untuk kafalah
  - 3) Yang dijadikan objek disyaratkan syirkah umum berupa semua jenis jual beli atas perdagangan.
- d. Yang berhubungan syirkah inan mempunyai persyaratan yang sama dengan syirkah mufawadhah(Setiawan, 2013).

Dari rukun-rukun mengenai syirkah, kerjasama dalam penjualan tahu bulat setelah diamati memenuhi semua rukun yang ada. Pemilik pabrik tahu bulat benar-benar memenuhi apa yang diperjanjikan dengan pemilik kendaraan. Mereka juga menyepakati adanya perbedaan nilai kontribusi dari masing-masing pihak yang tentu akan berpengaruh kepada pembagian hasil sesuai dengan besar dan kecilnya kontribusi yang bersyarikat. Adanya perbedaan dalam kontribusi modal dalam usaha tahu bulat antara modal uang dan modal harta (mal) tidak membuat mereka berkecil hati dalam pembagian keuntungan, namun mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab dan senang-sama senang.

Kalangan Malikiyah mensyaratkan orang yang berakad harus mempunyai persyaratan pintar, baligh dan merdeka, sedangkan kalangan Syafiiyah berpendapat syirkah yang syah

hukumnya adalah syirkah inan sedangkan syirkah yang lainnya tidak syah. Abdul Rahman al Jaziri mengemukakan rukun syirkah adanya yang bersyarikat, adanya objek syirkah baik tenaga ataupun harta. Menurut Idris Ahmad syirkah mempunyai persyaratan:

- a. Adanya pernyataan izin dari masing-masing yang bersyarikat kepada yang lainnya guna mengendalikan harta.
- b. Adanya saling kepercayaan diantara masing-masing anggota syarikat.
- c. Tidak ada perbedaan hak masing-masing syarikat karena mencampurkan harta(Setiawan, 2013)

Syarat syirkah pun dari kerjasama tahu bulat ini juga sudah terpenuhi. Pendapat yang dikemukakan oleh kalangan malikiyah dan syafiiyah sudah terpenuhi. Masing-masing pihak dalam pengelolaan usaha sudah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada salah satu yang bersyarikat dengan kepercayaan penuh untuk mengendalikan usaha. Tidak ada perbedaan hak untuk mendapatkan bagian dalam hasil yang didapatkan. Pihak yang bersyarikat menyadari kontribusi mereka sangat berbeda dalam nilai yang diinvestasikan. Namun dengan saling percaya dalam mengelola usaha, mereka sepakat untuk melakukan pembagian hasil setiap tahun sesuai dengan kontribusi yang diserahkan oleh masing-masing pihak.

Dalam kerjasama ini terlihat kesesuaian dan kesepakatan yang baik. Kesepakatan ini terlaksana karena masing-masing pihak menyadari kebutuhan untuk kelangsungan usaha sehingga timbul rasa saling memiliki di antara masing-masing pihak. Rasa memiliki inilah yang menjadi dasar untuk keberlangsungan usaha sampai saat ini dengan perkembangan yang signifikan. Dari pengamatan dan wawancara penulis, tidak ada di antara mereka yang bersyarikat saling mencurigai karena manajemen yang dilakukan dalam mengelola usaha transparan dan terukur. Pencatatanpun bisa dipantau oleh masing-masing pihak, namun hal itu jarang terjadi karena adanya unsur kepercayaan yang penuh.

Dalam fiqih, kerjasama atau syirkah dalam garis besarnya terdiri dari 2 jenis:

a. Syirkah hak milik (al-amlak)

Adanya persekutuan dua orang atau lebih terhadap kepemilikan suatu barang disebabkan cara mendapatkannya apakah berasal dari jual beli, warisan ataupun hibah.

b. Syirkah transaksi (al-uqud)

Persekutuan dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dalam modal dan keuntungan.Dapat dilakukan dengan lisan ataupun tertulis(Sjahdeini, 1999). Syirkah transaksi terdiri dari lima macam:

1) Syirkah 'inan

Syirkah inan merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan investasi yang berbeda dari sisi modal, investasi dan tenaga. Investasi modal dan barang sama sama digunakan dalam mengelola usaha(Edi, 2020). Semuanya bekerjasama atau bersyirkah untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukan dengan pembagian keuntungan berdasarkan besarnya kontribusi yang diberikan(Hasan, 2000). Ketidaksamaan dalam modal menjadi tanggung jawab masing-masing ketika terjadi risiko(ZUHAILI, 2010). Jika terjadi risiko dalam kerjasama, maka risiko atau kerugian juga ditanggung secara bersama-sama. Jumlah dan bentuk kontribusi dalam kerjasama ini ditentukan berdasarkan kesepakatan. Islam mengarahkah kebaikan dari semua itu(Yafie, 1994). Kalangan Hanafiah, Hanabilah, Ibnu Qadamah, Malikiah dan Syafi'iyah menyepakati transaksi dan kerjasama seperti ini bisa dilakukan walaupun ada perbedaan pendapat tentang porsi pembagian keuntungan(Antonio, 1999).

2) Syirkah 'abdan

Kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dengan berktribusi tenaga dan keahlian tanpa adanya investasi modal. Kerjasama ini pada umumnya untuk pekerjaan yang mepunyai keahlian khusus seperti dokter ataupun konsultan. Pendapat Hanafiah, Malikiah dan Hanabilah mengatakan bahwa keahlian dalam bekerjasama tidak harus sama dalam melakukan syirkah(Setiawan, 2013)

3) Syirkah wujuh

Halaman 13749-13757 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan pertimbangan adanya unsur reputasi dari pihak yang melakukan syirkah seperti keahlian, kepopuleran, ketokohan dalam melakukan bisnis dan semuanya bekerjasama dengan pihak yang memberikan atau berkontribusi modal. Keuntungan dibagi secara proporsional sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi diantara pihak-pihak yang bersyirkah.

## 4) Syirkah mufawadah

Kerjasama dari dua orang atau lebih dengan kontribusi yang sama. Pihak yang melakukan syirkah akan mendapatkan untung yang sama dan jika ada kerugian juga ditanggung secara bersama dengan porsi yang sama. Syirkah ini menggabungkan syirkah 'inan, 'abdan, mudharabah dan wujuh.

Kerjasama ini dilakukan dengan kesepakatan bahwa investasi yang digabungkan mempunyai porsi yang berbeda dan menjadi penunjang dalam melakukan kerjasama. Masing-masing pihak saling membutuhkan bentuk investasi untuk menunjang usaha. Modal dalam bentuk uang dan barang disatukan untuk membangun dan bekerjasama dalam membuat usaha. Masing-masing jenis investasi yang diserahkan mempunyai nilai masing-masing, dimana jumlah nilai itu menentukan pembagian porsi keuntungan untuk masing-masing pihak yang bekerjasama(Ghazaly, 2010).

Kerjasama dalam penjualan tahu bulat juga mempunyai unsur tolong-menolong dalam kebajikan. Yang punya modal tertolong oleh yang punya aset, sedangkan yang membutuhkan pekerjaan tertolong oleh pemberi kerja sehingga dalam kehidupan saling tolong menolong akan membukakan rejeki. Usaha akan berkembang dengan cepat apabila terjadi kerjasama yang saling menguntungkan dan saling mempercayai(Syarifuddin, 2019), sebagaimana dalilnya dalam al Quran Surat al Maidah ayat 2:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(QS.5:2).

Agama Islam menyuruh umatnya untuk saling tolong menolong dan wujudnya bisa dalam bentuk kerjasama untuk saling membantu guna menciptakan usaha. Islam tidak membolehkan hidup untuk dikasihani(Ahmad, 1950). Kerjasama dalam bentuk musyarakah dalam pengelolaan tahu bulat makmur sangat baik dipandang dari sisi manfaat, dan keinginan yang kuat dari pemilik untuk menciptakan lapangan kerja sehingga prinsip tolongmenolong tercapai.

Kerjasama dalam penjualan tahu bulat sudah tentu tujuan akhirnya mendapatkan harta dari usaha yang dijalankan. Mencari harta dianjurkan dalam Islam asalkan dengan cara yang halal dan baik. Jadi orang Islam harus kaya, karena dengan kekayaan bisa meningkatkan keimanan dan saling berbagi dengan orang yang membutuhkan. Keuntungan dari kerjasama ini dibangun dengan keikhlasan yang didasari kerjasama harta dengan saling merelakan dan kepercayaan.

#### **SIMPULAN**

Perusahaan tahu bulat Makmur didirikan dan dikembangkan dengan melakukan kerjama antara pihak dengan menyerahkan harta dan modal. Masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan yang disepakati. Kerjasama dilakukan dengan kerelaan masing-masing pihak dan dilandasi dengan kepercayaan. Setelah dilakukan penelitian terhadap usaha dan kerjasama yang dilakukan dalam penjualan tahu bulat, maka penulis menyimpulkan bentuk kerjasama yang dilakukan adalah Musyarakah. Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan investasi yang berbeda dari sisi modal, investasi dan tenaga. Investasi modal dan barang sama-sama digunakan dalam mengelola usaha. Semuanya bekerjasama atau bersyirkah untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama

yang dilakukan dengan pembagian keuntungan berdasarkan besarnya kontribusi yang diberikan. Ketidaksamaan dalam modal menjadi tanggung jawab masing-masing ketika terjadi risiko. Jika terjadi risiko dalam kerjasama, maka risiko atau kerugian juga ditanggung secara bersama-sama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adityo, R. D. (2015). Paradigma Kepastian Hukum Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Positif. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 6(2), 24-38.
- Ahmad, Z. A. (1950). Dasar-dasar ekonomi Islam: Penerbit Pustaka" Sinar Ilmu,".
- Antonio, M. S. i. (1999). Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan. *Jakarta: Tazkia Institute*.
- Edi, S. (2020). Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).
- Ghazaly, A. R. (2010). Figh Muamalat. Jakarta: Prenadamedia.
- Hasan, M. A. (2000). Masail Fiqhiyah: zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan/M. Ali Hasan.
- Hasanuddin, H. M., & Mubarok, H. J. (2018). *Perkembangan akad musyarakah*: Prenada Media.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34-41.
- Hosen, M. N. (2016). Musyarakah mutanaqishah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Majid, A. (1986). Pokok-Pokok Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam. *IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung*.
- Mania, S. (2017). Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 11(2), 220-233.
- Musfiroh, M. F. S. (2016). Musyârakah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah). *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 2*(01), 173-186.
- Nazir, H., & Hasanuddin, M. (2004). *Ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah*: Kaki Langit.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95.
- Sabiq, S. (1972). Figh Sunnah, terj. Semarang: Toha Putra.
- Sabiq, S. (1987a). Fikih Sunnah 13, Cet. Ke 10: Bandung: PT. Al-ma" arif, Cet. Ke.
- Sabiq, S. (1987b). Fiqh Sunnah terjemah Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Alma'arif.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi, 21(03).
- Siregar, S. H. (2020). Mudarabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *IJTIHAD*, 36(1).
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*: Pustaka Utama Grafiti.
- Syarifuddin, A. (2019). Garis-garis besar figh.
- Yafie, A. (1994). Menggagas Figh Sosial. Bandung: Mizan.
- Yarmunida, M. (2014). Eksistensi Syirkah Kontemporer. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 1*(2).
- Zainuddin, Z. (2019). Kerjasama Driver dengan Perusahaan Aplikasi Go-Jek Online Perspektif Fikih Ekonomi. *Hukum Islam, 19*(1), 101-113.
- ZUHAILI, D. W. (2010). Fighul Islam Wa Adillatuhu: Gema Insan